



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Rifai Badi Bin Amaludin Badi, tempat dan tanggal lahir Kuhanga, 21 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada SPBU Bolmut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Lisa Wati Binti Selamat Harianto, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Iv, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Dan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Negara Indonesia sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 13 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Putri Ningrum Badi, Umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk menengok orang tuanya di Malang Jawa Timur, setelah 2 bulan kemudian Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah mempunyai laki-laki lain;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon yang tidak memberikan izin kepada Termohon untuk pergi menengok orang tua Termohon sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon menyatakan tidak perubahan pada surat permohonannya;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 01/01/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintauna, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi

1.-----

Amaludin Badi Bin Sulaiman Badi , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan dalam asuhan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan baik namun pada bulan Juni 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon ingin pulang kerumah orangtuanya di Malang namun tidak diijinkan oleh Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran lalu Termohon pergi dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi ;

Bahwa saksi Pemohon sudah berusaha beberapa kali menghubungi Termohon, namun Termohon sudah tidak ingin kembali lagi kepada

Hal. 4 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 5 tahun lamanya;

2.

Adriana Mohi Bin Nasar Mohi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan dalam asuhan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan baik namun pada bulan Juni 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon ingin pulang kerumah orangtuanya di Malang namun tidak diijinkan oleh Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran lalu Termohon pergi dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi ;

Bahwa saksi Pemohon sudah berusaha beberapa kali menghubungi Termohon, namun Termohon sudah tidak ingin kembali lagi kepada

Hal. 5 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 5 tahun lamanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan didalamnya telah menerangkan pernikahan pemohon dan Termohon pada hari

Hal. 6 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 4 Januari 2012 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lima tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lima tahun lamanya dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lima tahun lamanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lima tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sudah tidak ada lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga jika masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut dan ternyata selama pisah tidak ada usaha dari Termohon untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk menasehati Pemohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hal. 10 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Rifai Badi Bin Amaludin Badi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lisa Wati Binti Selamat Harianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota II

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |

Hal. 12 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
---------------	---	----	---------

Jumlah : **Rp 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)